

Policy Evaluation Of The Pagar Dewa Village Head Of Ondok Kelapa District, Bengkulu Central District In The Use Of Village Funds In 2020

Evaluasi Kebijakan Kepala Desa Pagar Dewa Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

Mirwansyah¹⁾, Asnawati²⁾, Antonio Imanda³⁾ Bando Amin C. Kader⁴⁾

¹⁾Study Program of Administrasi Publik, Universitas Dehasen Bengkulu

^{2,3,4)} Faculty of Ilmu-Ilmu Sosial, Universitas Dehasen Bengkulu

Email: ¹⁾ mirwnasyahbkl01@gmail.com

How to Cite :

Risondi., Lorita, E., Imanda, A., Ningsih, M. S. (2022). The Performance of the Fire Service Office of Central Bengkulu Regency in Dealing with Fire Hazards. *Jurnal ISO*, 2(2). DOI: <https://doi.org/10.53697/iso.v2i2>:

ARTICLE HISTORY

Received [22 Oktober 2022]

Revised [22 November 2022]

Accepted [5 Desember 2022]

KEYWORDS

Policy Evaluation, Village Head Regulations, Use of Village Funds

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Evaluasi Kebijakan Kepala Desa Pagar Dewa Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Setelah diperoleh hasil penelitian di analisis dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Informan dalam penelitian ini berjumlah 6 orang yang terdiri dari 3 orang informan kunci dan 3 orang informan pokok. Teori yang di gunakan dalam penelitian ini adalah teori Menurut Wayne Parsons (2008:549-552), ada dua macam model evaluasi kebijakan yang digunakan yaitu Evaluasi Formatif dan Evaluasi Sumatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan yakni : 1. Evaluasi Formatif yakni : a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelayanan yang dilakukan oleh aparat desa sudah cukup baik tapi perlu ada peningkatan dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat. b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembangunan jalan rabat beton kurang berkualitas dilihat ketahanan bangunan masih sangat kurang meskipun sudah dianggarakan oleh desa sangat besar. c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Pelatihan, rapat dan lomba yang diadakan oleh desa atau diluar desa kepala desa selalu memberikan informasi kegiatan kepada masyarakat. d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Dalam perencanaan dan pembuatan program didesa semuanya dilibatkan dari kepala desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, ketua BPD, tokoh adat, tokoh agama, karangtaruna, dan perwakilan dari masyarakat. e. Bidang Penanggulangan Bencana Darurat, Dalam hal bencana alam seperti banjir kepala desa dan perangkat desa cepat tanggap dan respon untuk membantu masyarakat yang rumahnya mengalami banjir dan kerusakan. 2. Evaluasi Sumatif yakni : a. Pembangunan jalan rabat beton ada dampaknya sebelum dilaksanakan pembangunan dima kendaraan roda dua sulit untuk meliwatinya di saat musim pengujian. b. Dampak pembangunan jalan rabat beton memudahkan pengangkutan produksi hasil pertanian, ongkos angkut lebih murah dan waktu lebih cepat. c. Tidak ada ganti rugi lahan oleh pemerintahan desa kepada masyarakat, sulitnya akses jalan untuk membahwa material bangunan, dan tenaga kerja cukup tinggi. d. Keputusan kepala desa melaksanakan pembangunan jalan rabat beton sudah sesuai hasil musyawarah dengan masyarakat yang diwakili oleh perangkat desa dan tokoh masyarakat.

ABSTRACT

This study aims to determine the "Policy Evaluation of Pagar Dewa Village Head, Pondok Kelapa Sub-District, Central Bengkulu Regency in the Use of Village Funds in 2020". Data collection techniques were carried out by means of in-depth interviews, observation and documentation. After the research results were obtained, they were analyzed by means of data reduction, data presentation and conclusion drawing. There were 5 informants in this study consisting of 2 key informants and 3 main informants. The theory used in this research is the theory According to Wayne Parsons (2008:549-552), there are two kinds of policy evaluation models used, namely Formative Evaluation and Summative Evaluation. Based on the results of the study, conclusions can be drawn, namely: 1. Formative Evaluation: a. The implementation of Village Government, the services provided by village officials are quite good but there needs to be improvements in providing services for the community. b. In the field of Village Development Implementation, the construction of concrete rebate roads is of poor quality, seen that the resilience of the building is still very lacking even though the village has budgeted a very large amount. c. The field of Community Development, training, meetings and competitions held by the village or

outside the village, the village head always provides information on activities to the community. d. In the field of Community Empowerment, in planning and making programs in the village, everything is involved from the village head, village officials, community leaders, BPD leaders, traditional leaders, religious leaders, youth organizations, and representatives from the community. e. Emergency Disaster Management Sector, In the case of natural disasters such as flooding, village heads and village officials are quick to respond and respond to help people whose houses are flooded and damaged. 2. Summative Evaluation, namely: a. The construction of concrete rebate roads had an impact before the construction was carried out where two-wheeled vehicles were difficult to pass during the rainy season. b. The impact of the construction of concrete rebate roads makes it easier to transport agricultural products, cheaper transportation costs and faster time. c. There is no land compensation by the village government to the community, it is difficult to access roads to bring building materials, and the workforce is quite high. d. The decision of the village head to carry out the construction of the concrete rebate road is in accordance with the results of consultations with the community represented by village officials and community leaders.

PENDAHULUAN

Dana Desa adalah amanah dari undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 72 Ayat 2 UU Nomor 6 Tahun 2014. Sebagai salah satu dari pendapatan desa, maka pemerintah pusat berkewajiban mengalokasikan Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192).

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PMD PDTT) 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 ditetapkan dengan mengacu pada dua pertimbangan: Mengurangi dampak sosial dan ekonomi masyarakat serta terhambatnya pembangunan desa akibat pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) perlu melakukan adaptasi kebiasaan baru di desa, dan menghadapi ancaman yang membahayakan sistem perekonomian negara dan/atau stabilitas sistem keuangan perlu melaksanakan kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) termasuk didalamnya dana desa.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk pembangunan desa adalah seperti yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi dalam Nawacita ke-3, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya tersebut dilakukan dengan ditetapkannya pertimbangan guna melaksanakan ketentuan pasal 21 ayat (1) PP 22 tahun 2015 tentang perubahan atas PP 60 tahun 2014 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan PP 8 tahun 2016 tentang perubahan atas PP 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk melaksanakan dan membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan. Selama ini pembangunan desa menjadi sering terkendala dan adanya hambatan salah satunya dikarenakan unsur pembiayaan pembangunan desa yang masih sangat minim dari pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah untuk membangun desa.

LANDASAN TEORI

Dana desa tersebut diperuntukan dan digunakan sebagai modal bagi desa untuk memajukan, mensejahterakan masyarakat desa diwilayahnya dengan kekuasaan pengelolaan dan dapat dicontrol yang diberikan kepada pemerintah/perangkat desa untuk menentukan pengutamakan pembangunan masing-masing desa. Kondisi besaran bantuan dari pemerintah yang pemberian dana desa diharapkan dapat menyediakan dan/atau meningkatkan akses terhadap masyarakat desa yang sumber daya lokal dan pengentasan dari kemiskinan. Pemanfaatan dan penggunaan Dana Desa agar dilihat lagi pengaruhnya pada upaya peningkatan kreativitas perekonomian desa, serta upaya mengatasi kemiskinan dan ketimpangan di desa serta pengembangan akses pelayanan dasar (Presiden Jokowi, Maret 2017). Dari hasil observasi sementara di lapangan Desa Pagar Dewa merupakan salah satu desa yang melaksanakan kebijakan Dana Desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Program pembangunan anggaran tahun 2020 yang dilakukan oleh desa antara lain: Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, Bidang pelaksanaan pembangunan desa seperti subbidang pendidikan, subbidang kawasan pemukiman, subbidang kawasan pemukiman, subbidang

perhubungan, komunikasi dan informasi, Bidang pembinaan kemasyarakatan: subbidang kebudayaan dan keagamaan, subkepemudaan dan olahraga, subbidang kesehatan, subbidang pekerjaan umum dan penataan ruang, subbidang kelembagaan masyarakat, Bidang pemberdayaan masyarakat antara lain: subbidang peningkatan kapasitas aparatur desa, Bidang penanggulangan bencana, darurat terdiri dari: subbidang penanggulangan bencana, subbidang keadaan mendesak. Berdasarkan dari Peraturan Desa Pagar Dewa Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah No. 01 Tahun 2020 tentang Peraturan Kepala Desa Pagar Dewa Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pagar Dewa Tahun Anggaran 2020 menyebutkan bahwa pendapatan dana desa yang bersumber dari APBN yaitu 1. Pendapatan Asli Desa, Transfer dan Lain-lain pendapatan yang sah 2. Belanja Desa Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Tak Terduga dari bidang inilah yang merupakan kebijakan kepala desa untuk melakukan pembangunan yang ada di desa tersebut.

Dana desa di tahun 2019 besarnya anggaran sebesar Rp1.054.024.211,88 digunakan untuk dengan rincian pelaksanaan pembangunan dibidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa Rp.296.722.920,00 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa. Rp.703.403.980,00 Bidang Pembinaan Masyarakat Rp.30.200.000,00 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp 19.520.000,00 Bidang Penanggulangan Bencana Darurat Rp.4.177.311,00 dengan jumlah belanja sebesar Rp. 1.054.024.211,88 dan surplus atau efisit anggaran sebesar Rp.0.00 (Dana Desa Tahun 2019).

Dana desa di tahun 2020 besarnya anggaran sebesar Rp 1.219.815.082,00 digunakan untuk dengan rincian pelaksanaan pembangunan dibidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa Rp.410.943.336,15 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa. Rp.522.600.385 Bidang Pembinaan Masyarakat Rp.62.809.226,00 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp.40.053.000 Bidang Penanggulangan Bencana Darurat Rp.293.137.226,00 dengan jumlah belanja sebesar Rp.1.329.543.173,15 dan surplus atau efisit anggaran sebesar Rp.109.728.091,15 (Dana Desa Tahun 2020). Dari data penerimaan Dana Desa dari tahun 2019 dan tahun 2020 mengalami peningkatan bantuan Dana Desa seluruh Indonesia khususnya di Desa Pagar Dewa Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah. Dari data di atas peneliti tertarik melakukan penelitian dalam bidang pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa. Pelaksanaan pembangunan jalan rabat beton yang panjangnya 175 M X. Jumlah dana pembangunan Rp 78.555.000 (Termasuk PPN) bersumber dari dana DD Tahun 2020 Desa Pagar Dewa Dusun 2 yang sebagian masyarakat dalam pembangunan jalan rabat beton yang dianggap bermasalah. Dari wawancara prapenelitian yang dilakukan sebagian masyarakat menyatakan bahwa pengelolaan dana desa sudah berjalan dengan baik, namun ada juga yang menyatakan masih belum berjalan dengan baik. Sebab masih kurangnya keterbukaan perangkat desa dan kepala desa dalam pembuatan anggaran pembangunan khususnya pembangunan jalan rabat beton yang ada di desa. Setelah diobservasi awal ternyata memang terdapat permasalahan dalam pengelolaan dana desa di Desa Pagar Dewa Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah.

METODE PENELITIAN

Metode Analisis

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penelitian ini adalah penelitian yang disajikan secara deskriptif kualitatif. Sedangkan menurut ahli Bogdan dan Taylor (1991:21-22) dalam buku Basrowi dan Suwandi (2008:1) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa ucapan dan tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.

Indikator dan Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan pokok permasalahan apa yang menjadi pusat perhatian dari sesuatu yang kurang atau tanpa masalah baik masalah-masalah yang bersumber dari pengamatan peneliti (Moleong, 2006:92). Sementara menurut Indikator dalam penelitian ini menurut Wayne Parsons (2008:549-552), ada dua macam model evaluasi kebijakan yang digunakan yaitu: Evaluasi Formatif dan Evaluasi Sumatif.

Informan Penelitian

Informan atau subyek penelitian, yaitu orang-orang yang dipilih untuk menggali informasi yang dibutuhkan oleh peneliti dengan cara diwawancara dan diobservasi. Informan pada penelitian ini menggunakan metode Accident Cluster Sampling adalah metode pemilihan sampel (informan) dari seluruh sekumpulan Populasi (objek) yang kebetulan ditemui pada saat peneliti sedang melakukan penelitian. Yang digunakan oleh peneliti ada dua yaitu informan kunci adalah dan informan pokok.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian teknik penggunaan data dilakukan dengan:

1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi

Teknik Analisa Data

- a. Pengumpulan data (data collection)

Data dalam bentuk hasil wawancara baik dari informan kunci maupun dari informan pokok yang diperoleh di lapangan dicatat dalam bentuk deskriptif, tanpa adanya komentar peneliti dan dibuat dalam bentuk catatan kecil (file notes). Dari catatan-catatan kecil ini kemudian dibuat catatan refleksi, yaitu catatan yang berisi komentar, pendapat atau penafsiran peneliti atas fenomena yang ditemui di lapangan.

- b. Reduksi data (data reduction)

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari hasil wawancara baik dari informan kunci maupun informan pokok. Reduksi data dilakukan terus-menerus selama penelitian dilakukan. Reduksi data merupakan wujud analisis yang menajamkan, mengklasifikasikan, mengarahkan, membuang data yang tidak berkaitan dengan tema penelitian. Selanjutnya dibuat ringkasan, pengkodean, penelusuran tema-tema, membuat catatan kecil yang dirasakan penting pada kejadian seketika. Kejadian dan kesan tersebut dipilih hanya berkaitan dengan penelitian.

- c. Penyajian data (data display)

Pada tahapan ini disajikan data hasil temuan di lapangan dalam bentuk teks naratif, yaitu uraian verbal. Setelah data terfokus dan dispesifikasikan, penyajian data berupa laporan data dibuat. Tetapi bila data yang disajikan perlu direduksi lagi maka reduksi dapat dilakukan kembali guna mendapatkan informasi yang lebih sesuai dengan tema penelitian. Setelah itu data disederhanakan dan disusun secara sistematis tentang hal-hal yang dapat memberi gambaran.

- d. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusions: drawing/verification)

Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan upaya mencari makna dari data hasil wawancara sehingga dapat disimpulkan. Dalam melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi selalu dilakukan peninjauan terhadap penyajian data dan catatan di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi formatif

Sebuah program pembangunan jalan rabat beton dilihat dari mutu bangunan waktu dan ketahanan bangunan atau kualitas bangunan dan sudah mencapai target dalam penggunaan anggaran dana desa. Berkaji dengan program pembangunan yang dilakukan oleh kepala desa dilihat dari proses perencanaan sudah baik yang dilakukan oleh kepala desa, perencanaan di buat sudah melibatkan tokoh masyarakat termasuk didalamnya ketua adat, ketua imam masjid, anggota BPD, Karang Taruna dan utusan dari masyarakat. Dimana pembuatan perencanaan tersebut semuanya dilibat dalam pembuatan program desa dan disetujui bersama dalam peosesnya nanti. Tetapi setelah berjalanya waktu kepala desa tidak melibatkan lagi dalam proses pelaksanaan kerja dilapangan termasuk besarnya anggaran pembuatan program yang ada didesa tidak perna dibahas besarnya alokasi pembangunan tersebut. Sehingga masyarakat mempertanyakanya akan tetapi sebagian masyarakat hanya tinggal diam karena kebijakan sepenuhnya dimiliki kepala desa. Masyarakat hanya menerima saja tanpa ada perlawanan dikarena tidak mampu memberikan keputusan yang kuat. Termasuk salah satunya yang terjadi pembangunan jalan rabat beton yang dianggap oleh masyarakat tidak berkualitas pembangunan asal-asalan yang dilakukan oleh kepala desa tersebut. Pembangunan jalan rabat beton hanya sebagai teori saja dilihat ketahanan bangunan masih sangat kurang berkualitas walaupun masih banyak kekurangan-kekurangan dalam pembangunan meskipun sudah dianggarkan dalam pembangunan tersebut. Akibatnya jalan rabat beton yang dibangun oleh pemerintahan desa sangat bermasalah terbukti dalam pembangunan tersebut baru digunakan beberapa bulan penggunaan jalan tersebut sudah mengalami kerusakan, tapi sampai sekarang ini belum ada perbaikan yang dilakukan oleh aparat pemerintahan desa.

Pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah daerah dan pemerintahan di Pusat. Pelayanan yang dilakukan oleh aparat desa khususnya Desa Pagar Dewa untuk kepentingan masyarakat sudah dilakukan untuk dengan sesuai aturan pemerintah daerah dan aturan perdes yang telah disepakati bersama dalam musyawarah desa dengan masyarakat. Dalam penyampaian pelayanan yang diberikan oleh perangkat desa konsisten dengan program yang telah dijalankan dan yang disepakati bersama dalam rapat desa.

Pelayanan yang dilakukan oleh aparat desa sudah lumayan baik tapi perlu ada peningkatan dalam arti pelayanan harus bisa memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Sehingga masyarakat dalam mendapatkan pelayanan oleh aparat desa menjadi lebih memuaskan dan tidak pilih kasih yang selama ini dapat kami lihat masih terjadinya perbedaan pelayanan oleh aparat desa dalam hal pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Dalam bentuk pelayanan yang dilakukan oleh aparat desa sudah cukup baik semua kepentingan yang dibutuhkan oleh masyarakat semua dilayani dengan maksimal walaupun ada sedikit kendala di lapangan. Sepertinya kantor kepala desa, aparatnya datang ke kantor mengalami keterlambatan masuk kantor sehingga masyarakat sering menunggu aparat desa apa lagi pada saat sekarang wabah covid 19. Aparat desa tidak datang seluruhnya karena mereka ada jadwal tersendiri ini yang menjadi pelayanan sedikit terhambat. Ditambah lagi kalau dilihat dari kualitas SDM-nya aparat desa masih banyak kurang teknologi sehingga terkadang mengalami kesulitan untuk berurusan secara jujur perangkat desa itu hanya dua orang yang bisa menggunakan laptop selainnya buta teknologi. Inilah salah satu penghambat yang besar ketika masyarakat berurusan dengan aparat desa.

Dalam pemerintahan desa Pagar Dewa aparat desa berpendidikan SMA sederajat dilihat dari keahliannya masih sangat kurang. Akan tetapi dalam pembuatan perencanaan kegiatan program desa di bantu dengan tokoh masyarakat yang ada dan didampingi langsung oleh pendamping desa. Sehingga sumber daya manusianya dapat di gunakan sesuai dengan keahliannya dan di ikut sertakan masyarakat didalamnya. Mengenai sumber daya manusia dalam pembuatan program Desa sesuai dengan keahliannya dan melibatkan perangkat desa BPD tokoh masyarakat dan ketua karang taruna Dalam SDM yang ada di pemerintahan desa sangatlah kurang karena di desa kami ini yang namanya sarjana masih sangat terbatas sekali akan tetapi bagaimana itu apa adanya yang penting desa kami bisa membangun lebih baik.

Evaluasi Sumatif

Pembangunan jalan rabat beton ada dampaknya sebelum dilaksanakan pembangunan dimana kendaraan roda dua sulit untuk melewatinya di saat musim hujan. Dimana jalannya sangat licin untuk mengangkut hasil produksi pertanian. Setelah adanya pembangunan jalan rabat beton tersebut untuk mengangkut hasil produksi pertanian lebih mudah dan ongkos angkut sedikit lebih murah.

Tapi didalam pelaksanaan pembangunan walaupun dengan hasil musyawarah oleh kepala desa dan seluruh masyarakat yang terlibat didalamnya. Kualitas bangunan boleh dikatakan tidak berkualitas karena pembangunan tersebut sekarang sudah mulai rusak baru digunakan kurang lebih empat bulan dipakai sudah terjadi kerusakan yang cukup parah. Kerusakan tersebut sudah pernah diusulkan kepada Bapak Kades tapi dijawab perbaikan akan dilaksanakan secepatnya kenyataannya sampai sekarang tidak dibangun kembali. Dengan alasan dana untuk melakukan pembangua dialihkan ke Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa. Dimana anggaran desa sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat difokuskan untuk BLT tersebut sehingga pembangunan fisik sangat kecil sekali untuk pembangunan yang ada di desa. Keputusan pelaksanaan pembangunan ada oleh kepala desa. Kepala desa mengadakan rapat bersama melalui perwakilan yang ada di desa seperti tokoh masyarakat, ketua adat, tokoh agama, dan karang taruna dalam pembuatan program kerja yang akan dilaksanakan. Ada sebagian masyarakat menyatakan berdampak pada perubahan ekonomi desa dari hasil pertanian dan ada juga sebagian masyarakat menganggap tidak ada dampaknya karena menuai permasalahan baru seperti jalan yang dibangun tidak sesuai kualitas bangunan baru dibangun sudah rusak. Apalagi masyarakat meminta transparan pembangunan jalan rabat beton pemerintahan desa tidak pernah memberikan hasil pertanggungjawaban yang memuaskan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Pelayanan yang dilakukan oleh aparat desa sudah cukup baik tapi perlu ada peningkatan dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa. Pembangunan jalan rabat beton kurang berkualitas dilihat ketahanan bangunan masih sangat kurang meskipun sudah dianggarkan oleh desa sangat besar.
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan. Pelatihan, rapat dan lomba yang diadakan oleh desa atau diluar desa kepala desa selalu memberikan informasi kegiatan kepada masyarakat.
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Dalam perencanaan dan pembuatan program di desa semuanya melibatkan dari kepala desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, ketua BPD, tokoh adat, tokoh agama, karangtaruna, dan perwakilan dari masyarakat.

5. Bidang Penanggulangan Bencana Darurat. Dalam hal bencana alam seperti banjir kepala desa dan perangkat desa cepat tanggap dan respon untuk membantu masyarakat yang rumahnya mengalami banjir dan kerusakan.

Saran

1. Pembangunan jalan rabat beton ada dampaknya sebelum dilaksanakan pembangunan di kendaraan roda dua sulit untuk meliwatinya di saat musim pengujian..
2. Dampak pembangunan jalan rabat beton memudahkan pengangkutan produksi hasil pertanian, ongkos angkut lebih murah dan waktu lebih cepat.
3. Tidak ada ganti rugi lahan oleh pemerintahan desa kepada masyarakat, sulitnya akses jalan untuk membawa material bangunan, dan tenaga kerja cukup tinggi.
4. Keputusan kepala desa melaksanakan pembangunan jalan rabat beton sudah sesuai hasil musyawarah dengan masyarakat yang diwakili oleh perangkat desa dan tokoh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Chaer, 2006. Tata Bahasa Praktis Bahasa Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta.
- Agus Dwiyanto, 2003 Tata Pemerintahan Dan Otonomi Daerah, Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan Dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada.
- Argama, Rizki, 2006 Konstitusi Dan Pemerintahan, Yogyakarta: Media Perkasa.
- Bagir Manan, 2005 Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Yogyakarta: Pusat Studi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
- Fattah, Nanang. 2004. Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Dewan Sekolah. Bandung: CV Pustaka Bani Quraisy.
- Kusumanegara, Solahuddin. 2010. Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik Edisi Pertama. Yogyakarta: Gava Media.
- Maliliani. 2018. Kebijakan Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Banuarantau Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong. Tabalong.
- Ndraha, Taliziduhu, 2005 Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa, Jakarta: Rineka Cipta.
- Parsons, Wayne. 2008. Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan. Jakarta: Kencana.
- Poerwadarminta. 2002. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sartono, Agus. 2001. Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi edisi empat. Yogyakarta: BPEF Yogyakarta.
- Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Subianto Henry, Ida Rachmah, 2012 Otonomi, Dan Pemerintahan Desa. Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Tim Visi Yustia, 2015 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Peraturan Terkait, Jakarta: Visimedia.
- Uluuddin, Ali. 2017. Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Puser Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang. Serang.
- Widjaja, HAW, 2014 Pemerintahan Desa/Marga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Desa. Jakarta: Sinar Grafika.
- Widjaja. 2003. Otonomi Daerah. Jakarta. PT Raja Grafindo.
- William N. Dunn, 2003, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua, Yogyakarta; Gadjah Mada University Press.
- Pramessti, Cyntia. Evaluasi Penggunaan Anggaran Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa Tahun 2017. Vol 8 No 1.
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.